

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memegang peranan strategis dalam mendorong perkembangan perekonomian di kawasan pedesaan. Pembangunan ekonomi dapat dimulai dari desa, dan apabila kondisi ekonomi desa telah merata, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kestabilan ekonomi di wilayah perkotaan. LPD memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan ekonomi desa, yang tercermin dari peluang pasar yang tersedia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas, LPD turut memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui akses permodalan yang lebih mudah dan berbasis kearifan lokal (Damayanti & Julianto, 2024).

Tujuan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di setiap desa adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi di kawasan pedesaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat desa serta penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, LPD juga bertujuan untuk menekan praktik-praktik eksplorasi dalam aktivitas pinjam-meminjam, menciptakan iklim usaha yang lebih adil di tingkat desa, serta meningkatkan tingkat moneterisasi di wilayah pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984, didirikan suatu lembaga keuangan yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan tujuan mendukung pengelolaan aset milik desa adat serta membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Keberadaan LPD menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk menjangkau dan memberdayakan masyarakat pedesaan. LPD berperan penting dalam membantu masyarakat desa dalam pengembangan permodalan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, LPD menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Melalui lembaga ini, masyarakat, khususnya pelaku usaha, diharapkan dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sehat dan berlandaskan pertimbangan ekonomi yang rasional. Selain itu, LPD berfungsi sebagai bagian dari sistem keuangan desa yang berperan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, manipulasi data, hingga praktik korupsi. Beberapa kasus penyimpangan dana LPD pernah terjadi, salah satunya di LPD Desa Adat Bedha, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang pada tahun 2016 menimbulkan kerugian cukup signifikan. Modus yang digunakan dalam kasus tersebut adalah pengambilan dana tabungan nasabah yang tidak dicatat dalam Buku Kas Masuk (BKM) karena sistem pembukuan yang masih dilakukan

secara manual, dengan besaran kerugian yang tidak disebutkan. Meskipun demikian, kasus tersebut telah diproses secara hukum dan dinyatakan selesai. Menariknya, meskipun peristiwa tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran, krama adat tetap menunjukkan kepercayaan terhadap LPD Desa Adat Bedha. Hal ini tercermin dari keberlangsungan operasional lembaga yang tetap berjalan, termasuk dalam penyaluran kredit, serta kepercayaan masyarakat yang terus menyimpan dananya dalam bentuk simpanan dan deposito di LPD tersebut.

Peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan LPD pada periode tersebut, terutama karena sebagian besar sistem pembukuan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik. Perkembangan teknologi informasi saat ini turut mendorong lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan tren digitalisasi. Penerapan sistem digital dalam proses pencatatan keuangan, pelayanan kredit, dan pelaporan mampu mengurangi ketergantungan pada penggunaan kertas serta mempercepat alur kerja. Melalui sistem digital, pegawai LPD dapat melaksanakan tugas-tugas administratif secara lebih efisien, cepat, dan akurat.

Salah satu lembaga keuangan yang telah mengadopsi sistem transaksi keuangan berbasis digital adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang beroperasi dan menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan

desa tersebut. Setiap krama desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola operasional LPD sesuai dengan awig-awig atau ketentuan adat yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi, LPD mulai memanfaatkan inovasi digital melalui pengembangan aplikasi berbasis smartphone yang dikenal dengan M-Pise sebagai media transaksi keuangan yang lebih modern dan efisien.

Aplikasi M-PISE (*Mobile Platform for Integrated Supervision and Evaluation*) dikembangkan sebagai salah satu inovasi dalam sistem pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali. Penerapan aplikasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan dan praktik korupsi yang berdampak pada menurunnya citra LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat. Meskipun penggunaannya belum diatur secara tegas sebagai sistem yang bersifat wajib dalam peraturan perundang-undangan, M-PISE telah menjadi komponen penting dalam mekanisme evaluasi dan pembinaan LPD yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang menjalankan kegiatan operasionalnya di wilayah desa adat setempat serta wajib mematuhi awig-awig atau pararem yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi, LPD kini dipahami sebagai lembaga keuangan yang telah mengadopsi dan mengembangkan sistem transaksi keuangan berbasis digital melalui aplikasi berbasis smartphone yang dikenal dengan M-Pise LPD Digital.

Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur layanan, antara lain fasilitas pengecekan saldo tabungan, informasi mutasi rekening, serta riwayat kredit atau pinjaman. Selain itu, aplikasi ini menyediakan layanan pembayaran berbagai tagihan, seperti telekomunikasi dan listrik pascabayar, serta mendukung pembelian pulsa, token listrik, dan pengisian saldo dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana dan OVO. Dompet digital merupakan sarana penyimpanan uang elektronik yang berbasis server atau aplikasi. Lebih lanjut, M-Pise LPD Digital juga telah dilengkapi dengan fitur transfer antarbank dan dapat diunduh melalui platform *Playstore*.

Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti pengecekan saldo tabungan, informasi mutasi rekening, riwayat kredit atau pinjaman, serta layanan pembayaran seperti tagihan telekomunikasi dan listrik pascabayar. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pembelian pulsa, token listrik, dan pengisian saldo dompet digital (*e-wallet*) seperti Dana dan OVO. *E-wallet* sendiri merupakan media penyimpanan uang elektronik berbasis server atau aplikasi. Tak kalah penting, M-Pise LPD Digital juga telah dilengkapi fitur transfer antar bank dan aplikasi ini dapat di *download* pada *playstore*.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam sektor keuangan telah mendorong perbankan dan lembaga keuangan nonbank untuk mengadopsi sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Lembaga keuangan terus melakukan inovasi dalam penyediaan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring kemajuan teknologi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengembangan layanan transaksi keuangan digital melalui aplikasi berbasis smartphone.

Layanan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya preferensi masyarakat terhadap transaksi digital dibandingkan dengan kunjungan langsung ke lembaga keuangan. Melalui aplikasi pada perangkat seluler, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi secara lebih praktis, cepat, dan efisien.

Di antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang beroperasi di Provinsi Bali, salah satu yang telah mengadopsi aplikasi M-Pise adalah LPD Desa Adat Bedha yang berlokasi di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. LPD Desa Adat Bedha menarik untuk diteliti karena pernah mengalami kasus penggelapan dana, namun dalam perkembangannya justru menjadi salah satu LPD di Kabupaten Tabanan yang menerapkan M-Pise LPD Digital. Penerapan aplikasi M-Pise mulai dilakukan sejak tahun 2021 sebagai upaya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan LPD. Sebagai desa adat yang aktif dalam pengelolaan LPD, Desa Adat Bedha menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui aplikasi M-Pise, masih perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui tingkat efektivitasnya dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan lembaga, serta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Ketua LPD Desa Adat Bedha, I Made Sunarta, S.E., menyampaikan bahwa penerapan aplikasi M-Pise di LPD Desa Adat Bedha merupakan bagian dari upaya inovatif untuk terus beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan zaman, sekaligus sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lebih lanjut, I Made Sunarta, S.E. menjelaskan bahwa

pemanfaatan M-Pise didasarkan pada ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 serta tuntutan modernisasi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini juga diarahkan untuk menjaga daya saing LPD Desa Adat Bedha di tengah meningkatnya persaingan dengan berbagai lembaga keuangan lainnya, sehingga lembaga tersebut dapat beroperasi secara sehat dan profesional.

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta hasil wawancara yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemanfaatan aplikasi M-Pise di LPD Desa Adat Bedha berperan dalam mencegah praktik korupsi pada pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Aplikasi M-Pise dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Keuangan di LPD Desa Adat Bedha.”

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya kasus penyimpangan keuangan yang terjadi di LPD Desa Adat Bedha, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan secara manual
2. Sistem akuntansi manual yang digunakan sebelumnya rawan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data sehingga meningkatkan risiko terjadinya korupsi.
3. Pemanfaatan M-Pise diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi di LPD Desa Adat Bedha.

### 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis pemanfaatan aplikasi M-Pise dalam mencegah korupsi pengelolaan keuangan di LPD Desa Adat Bedha, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Fokus kajian terletak pada lingkup pembahasan meliputi pemanfaatan M-Pise dalam upaya pencegahan korupsi, hambatan, dan tantangan dari pemanfaatan M-Pise sistem tersebut. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengembangan aplikasi maupun melakukan perbandingan antar-LPD.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan M-Pise pada LPD Desa Adat Bedha dalam upaya pencegahan praktik korupsi?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dari pemanfaatan M-Pise?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pemanfaatan aplikasi M-Pise pada LPD Desa Adat Bedha dalam upaya pencegahan praktik korupsi atau penyimpangan pengelolaan keuangan.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan M-Pise sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan LPD.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai digitalisasi sistem akuntansi di LPD Desa Adat Bedha.

#### b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai digitalisasi sistem akuntansi di LPD Desa Adat Bedha.

#### c) Bagi LPD Desa Adat Bedha

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan strategi serta kebijakan dalam mendorong dalam proses digitalisasi sistem akuntansi selanjutnya.

d) Bagi Masyarakat/Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai digitalisasi sistem akuntansi di Lembaga Perkreditan Desa serta digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan tambahan ilmu yang beragam.

